



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PUSAT PENINGKATAN MUTU
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS**



**TENTANG
PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

NOMOR : HK.03.01/3/...3702/2020

NOMOR : KH-16/UN16.WR1/HK.07.00/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh (12-3-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **drg. Diono Susilo, MPH** : Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian kesehatan, yang berkedudukan di Jalan Hang Jebat 3, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Mansyurdin, MS** : Wakil Rektor I Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Andalas, yang berkedudukan di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama ini adalah Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: HK.03.01/MENKES/0296/2020 dan Nomor: KH-12/UN16.R/HK.07.00/2020 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada tanggal 9 Maret 2020; dan
- b. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerja sama dalam bidang Peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang kesehatan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan;
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis/Dokter Gigi Spesialis-Subspesialis;
- b. program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. program bantuan pendidikan Dokter Layanan Primer;
- d. program bantuan pendidikan pasca Nusantara Sehat;
- e. program pemantapan calon peserta Pendidikan Dokter Spesialis; dan
- f. program bantuan pendidikan dokter dengan ikatan dinas;

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak :
 - a. mendapatkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta penerima bantuan pendidikan yang disampaikan dari **PIHAK KEDUA** setiap semester; dan
 - b. mendapatkan laporan perkembangan dan keberadaan peserta penerima bantuan pendidikan dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 - a. memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan **PIHAK KESATU** ;
 - b. memberi informasi mekanisme pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. membayarkan biaya pendidikan sesuai dengan kurikulum pendidikan **PIHAK KEDUA**
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a. menerapkan peraturan dibidang akademik yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. menentukan nilai kelulusan, dan prestasi peserta penerima bantuan pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** atas biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menyerahkan laporan perkembangan prestasi akademik peserta penerima bantuan pendidikan per semester;

- c. menyerahkan data peserta aktif sebagai lampiran penagihan biaya bantuan pendidikan; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan dan keberadaan peserta penerima bantuan pendidikan terkait;

Pasal 4 **PENDANAAN**

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau berasal dari sumber lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang harus menyampaikan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

Pasal 6 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau
 - b. salah satu **PIHAK** tidak memenuhi tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan/atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian karena sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK** yang merasa dirugikan, harus terlebih dahulu memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada **PIHAK** yang dianggap tidak memenuhi tugas dan tanggungjawabnya; dan
 - b. apabila dalam tenggat waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender, **PIHAK** yang dianggap tidak memenuhi tugas dan tanggungjawabnya tetap tidak melaksanakan isi teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka **PIHAK** yang merasa haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.
- (3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.
- (5) Dalam melaksanakan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan memaksa.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adalah bencana alam, wabah penyakit, perang, huru hara dan kekacauan situasi politik, ekonomi/moneter maupun hukum yang bersifat nasional dan berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PIHAK** yang terlambat atau tidak mampu memenuhi kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini akan dilaksanakan secara periodik dalam waktu paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama pada tahun berikutnya.

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak Kekayaan Intelektual milik masing-masing **PIHAK** yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**.
- (2) Penggunaan data atau publikasi data dalam rangka Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan izin dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11
NARAHUBUNG

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.
- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan pada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Alamat : Jalan Hang Jebat 3 Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon : (021)
Faximili : (021)
Email : dikjutprofesi@gmail.com, tubel.kemendes1@gmail.com
Up. : Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Lt1
Telepon : (0751) 71301
Faximili : (0751) 71301
Email : sekre.wr1@adm.unand.ac.id
Up. : Prof. Dr. Mansyurdin, MS

- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan alamat salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan nomenklatur dari **PARA PIHAK** tidak mengubah isi Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
(4) Setelah tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati, maka selanjutnya akan dibuat dalam risalah kesepakatan yang akan dituangkan dalam *amandemen/addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU, f:

Drg. DIONO SUSILO, MPH

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. MANSYURDIN, MS